

Depok, 04 September 2020

Nomor : 4195.31/EXT-MUTU/IX/2020
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Perpanjangan Remote Audit VLK PT Surya Intan Mandiri

Yth.

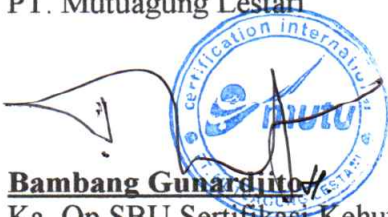
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan Keputusan Resertifikasi Remote Audit Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT Surya Intan Mandiri
Jenis Industri : IUIPHHK & IUI
No. IUIPHHK : No.2/1/IUIPHHK-PL/PMDN/2018, tanggal 02 April 2018
No. IUI : No. 8/3525/IU-PL/PMDN/2014, tanggal 14 Agustus 2014 Jo. No. 9/3525/IP-PL/PMDN/2017, tanggal 19 Juli 2017
NIB : 9120001900043, **Telah berlaku efektif** pada tanggal 04 September 2019
Alamat : Ds. Karangandong RT.01 RW.01, Kec. Driyorejo, Kab. Gresik, Jawa Timur
Tanggal Kegiatan : 12 – 14 Agustus 2020
Jenis Kegiatan : Resertifikasi VLK Industri (Remote Audit)

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH Kemen LHK
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA KEGIATAN REMOTE AUDIT PERPANJANGAN SERTIFIKASI LK
PT SURYA INTAN MANDIRI
Nomor : 4195.31/EXT-MUTU/IX/2020**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT SURYA INTAN MANDIRI
- b. Alamat : Ds. Karangandong RT.01 RW.01, Kec. Driyorejo, Kab. Gresik, Jawa Timur
- c. Jenis Industri : IUIPHHK & IUI
- d. No. IUIPHHK : No.2/1/IUIPHHK-PL/PMDN/2018, tanggal 02 April 2018
- e. No. IUI : No. 8/3525/IU-PL/PMDN/2014, tanggal 14 Agustus 2014 Jo. No. 9/3525/IP-PL/PMDN/2017, tanggal 19 Juli 2017
- f. NIB : 9120001900043, **Telah berlaku efektif** pada tanggal 04 September 2019
- g. Kapasitas dan Produk : (IUIPHHK : Kayu Gergajian = 18.000 M³, Veneer = 17.000 M³, Plywood = 17.000 M³, Blockboard = 17.000 M³) (IUI : Barecore = 15.000 M³, Moulding = 3.000 M³, Converting Carton Box = 1.500 M³, Finger joint = 2.400 M³, Finger Joint board = 3.000 M³, Laminating Board = 3.000 M³, Pintu Kayu = 1.000 Unit, Furniture dari Kayu = 1.000 Unit)
- h. Tanggal Pelaksanaan : 12 – 14 Agustus 2020
- i. Jenis Kegiatan : Resertifikasi VLK Industri (Remote Audit)
- j. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-218
- k. Tanggal Terbit : 11 September 2020
- l. Tanggal Berakhir : 10 September 2023

dinyatakan **"Memenuhi"** Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 04 September 2020



Bambang Gunardjito

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI
No.: 233.3/SKEP-MUTU/IX/2020

Tentang

PENETAPAN HASIL PERPANJANGAN SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA PT SURYA INTAN MANDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR

- Menimbang : 1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Tim Auditor
2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Komite Sertifikasi LV-LK PT Mutuagung Lestari
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.
2. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.4691/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/7/2018 tanggal 06 Juli 2018 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Lembaga Penilaian dan Verifikasi Independen (LP&VI).
3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
4. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment - Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak.
7. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu".
8. Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SE.05//PHPL/PPHH/HPL.3/5/2020 tentang Pelaksanaan Audit Jarak Jauh (Remote Audit) Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produk Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu
- Memperhatikan : Kontrak No. : 0532.3/MUTU/LVLKIndustri/VI/2020, tanggal 30 Juni 2020 antara PT SURYA INTAN MANDIRI dengan LVLK PT Mutuagung Lestari

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
PERTAMA : PT SURYA INTAN MANDIRI dinyatakan **"MEMENUHI"** penilaian standar legalitas kayu berdasarkan Lampiran 2.5 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar VLK pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas Produksi lebih dari 6.000 m3/tahun dan IUI dengan nilai investasi di atas Rp 500 juta
- KEDUA : Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu kepada PT SURYA INTAN MANDIRI dengan No. LVLK-003/MUTU/LK-218, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 11 September 2020 sampai dengan 10 September 2023.
- KETIGA : Pelaksanaan Penilikan (*Surveillance*) dilakukan sekali dalam satu tahun, selambat-lambatnya 12 (Dua belas) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan standar verifikasi yang berlaku.
- KEEMPAT : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada PT SURYA INTAN MANDIRI.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 04 September 2020

LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI



Irham Budiman
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Arsip.

RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI AUDIT RE-SERTIFIKASI SVLK

(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor Telepon/ Fax /E-mail	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 E-mail : wsc@mutucertification.com
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, M.S.E.
f. Standard	:	- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau pada Hutan Hak. - Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) – Lampiran 2.5. - Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. SE.05//PHPL/PPHH/HPL.3/5/2020 tentang Pelaksanaan Audit Jarak Jauh (<i>Remote Audit</i>) Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produk Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu
g. Tim Audit	:	- Dian Afri Ramadhan (<i>Lead Auditor</i>) - Danu Prasetyawan (Auditor)
h. Tim Pengambil Keputusan	:	- Bambang Gunardjito - Tony Arifiarachman

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin	:	PT Surya Intan Mandiri												
b. Nomor & Tanggal SK	:	233.3/SKEP-MUTU/IX/2020 tanggal 4 September 2020												
c. Izin Industri dan Kapasitas	<table border="1"> <thead> <tr> <th>No. dan Tanggal Izin Usaha Industri</th><th>Produk</th><th>Kapasitas/tahun</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4"> <u>IUIPHHK :</u> - Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 2/1/IUIPHHK-PL/PMDN/2018 tanggal 2 April 2018 - IUIPHHK yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS tanggal 4 September 2019 dan telah berlaku efektif </td><td>Kayu Gergajian</td><td>18.000 m³</td></tr> <tr> <td>Veneer</td><td>17.000 m³</td></tr> <tr> <td>Plywood</td><td>17.000 m³</td></tr> <tr> <td>Blockboard</td><td>17.000 m³</td></tr> </tbody> </table>		No. dan Tanggal Izin Usaha Industri	Produk	Kapasitas/tahun	<u>IUIPHHK :</u> - Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 2/1/IUIPHHK-PL/PMDN/2018 tanggal 2 April 2018 - IUIPHHK yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS tanggal 4 September 2019 dan telah berlaku efektif	Kayu Gergajian	18.000 m ³	Veneer	17.000 m ³	Plywood	17.000 m ³	Blockboard	17.000 m ³
No. dan Tanggal Izin Usaha Industri	Produk	Kapasitas/tahun												
<u>IUIPHHK :</u> - Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 2/1/IUIPHHK-PL/PMDN/2018 tanggal 2 April 2018 - IUIPHHK yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS tanggal 4 September 2019 dan telah berlaku efektif	Kayu Gergajian	18.000 m ³												
	Veneer	17.000 m ³												
	Plywood	17.000 m ³												
	Blockboard	17.000 m ³												

No. dan Tanggal Izin Usaha Industri		Produk	Kapasitas/tahun
IUI : - Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kab. Gresik No. 8/3525/IU-PL/PMDN/2014 tanggal 14 Agustus 2014 - Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal Dalam Negeri No. 9/3525/IP-PL/PMDN/2017 tanggal 19 Juli 2017 diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Pemerintah Kab. Gresik - IUI dengan NIB 9120001900043 yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS tanggal 4 September 2019 dan telah berlaku efektif		Barecore	15.000 m ³
		Moulding	3.000 m ³
		Converting Carton Box	1.500 m ³
		Finger joint	2.400 m ³
		Finger joint board	3.000 m ³
		Laminating board	3.000 m ³
		Pintu kayu	1.000 unit
		Furniture dari kayu	1.000 unit
d. Alamat Kantor	:	Ds. Karangandong RT 01 RW 01, Kec. Driyorejo, Kab. Gresik, Jawa Timur	
e. Alamat Pabrik	:	Ds. Karangandong RT 01 RW 01, Kec. Driyorejo, Kab. Gresik, Jawa Timur	
f. Nomor Telepon/Faks/E-mail	:	-	
g. Pengurus	:	Tjan Sony Prawira (Direktur Utama) Hartawan Candra (Direktur) Kristanto Candra (Komisaris Utama) Alan Aryanto Candra (Komisaris) Budi Harjono (Komisaris)	

(3) Ringkasan Tahapan Audit Jarak Jauh

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Review dokumen dan uji coba infrastruktur komunikasi	11 Agustus 2020 Semarang (Auditor), Gresik (Auditee)	<i>Teleconference</i> menggunakan media komunikasi dalam jaringan a. Uji coba infrastruktur komunikasi b. Konfirmasi kelengkapan dokumen audit c. Review kelengkapan dokumen audit d. Penyampaian hasil review dari auditor

Pertemuan Pembukaan	12 Agustus 2020 Semarang (Auditor), Gresik (Auditee)	<i>Teleconference</i> menggunakan media komunikasi dalam jaringan - Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Surya Intan Mandiri. - Meminta perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa <i>Management Representative</i>. - Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Surya Intan Mandiri. - Meminta perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa <i>Management Representative</i>. - Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. - Menjelaskan standard verifikasi yang menjadi acuan. - Konfirmasi isi dari rencana audit/<i>audit plan</i> yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh tim auditor. - Metode pelaksanaan audit. - Sumber daya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. - Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. - Konfirmasi tentang kebutuhan akan personel dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. - Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerja sama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. - Meminta agar unit manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
---------------------	--	---

Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	12 s.d. 14 Agustus 2020 Semarang (Auditor), Gresik (Auditee)	Melakukan verifikasi terhadap legalitas usaha, bahan baku, produksi, pemindahtanganan dan penjualan, ketenagakerjaan dan K3. - Verifikasi hasil pindai dan/atau <i>softcopy</i> dokumen yang dikirimkan melalui surat elektronik ataupun media komunikasi dalam jaringan - Observasi lapangan melalui <i>teleconference</i> dengan pengambilan <i>sample</i> diarahkan auditor - Wawancara dengan petugas dari auditee yang berkompeten melalui telepon, <i>teleconference</i>, dan/atau media komunikasi dalam jaringan
Pertemuan Penutupan	14 Agustus 2020 Semarang (Auditor), Gresik (Auditee)	<i>Teleconference</i> menggunakan media komunikasi dalam jaringan - Penyampaian ucapan terima kasih atas kerja sama perusahaan dalam pelaksanaan audit. - Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standard yang ditetapkan. - Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. - Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standard yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. - Tanggapan dari pihak manajemen PT Surya Intan Mandiri. - Ketidaklengkapan diselesaikan selambat-lambatnya dalam waktu 14 hari kalender ke depan. - Penandatanganan Berita Acara Penutupan yang dikirimkan melalui surat elektronik.
Pengambilan Keputusan	Depok, 4 September 2020	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT Surya Intan Mandiri "Memenuhi" persyaratan dan standard untuk <u>memperpanjang Sertifikat Legalitas Kayu</u>.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia akta pendirian dan perubahan terakhir PT Surya Intan Mandiri yang masih berlaku dan telah disahkan oleh instansi yang berwenang.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	Tersedia Izin Usaha Perdagangan PT Surya Intan Mandiri yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
c. Verifier Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Non Aplicable	Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2017 tanggal 29 Maret 2017, bahwa Izin Gangguan sebagaimana yang diatur dalam Permendagri No. 27 tahun 2009 jo. Permendagri No. 22 tahun 2016, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	Tersedia TDP PT Surya Intan Mandiri yang sah dan masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya
Verifier e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	NPWP (9 digit awal), SKT, dan SPPKP PT Surya Intan Mandiri tersedia dan sesuai dengan dokumen lainnya.
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup PT Surya Intan Mandiri yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya. Tersedia Laporan UKL-UPL yang telah disampaikan ke instansi terkait.
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	Terdapat dokumen IUIPHHK dan IUI PT Surya Intan Mandiri yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan dokumen terkait lainnya. Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan IUIPHHK dan IUI.
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk	Memenuhi	RPBBI terakhir (tahun berjalan) PT Surya Intan Mandiri telah dilaporkan ke instansi yang berwenang. Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBI terakhir

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
IUIPHHK.		(tahun berjalan) yang telah dilaporkan.
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir.	Memenuhi	PT Surya Intan Mandiri memiliki dokumen importir yang sah dan informasinya sesuai dengan legalitas lainnya seperti akta pendirian dan perubahan terakhir, IUIPHHK dan IUI, TDP dan NPWP. Selama periode audit tidak terdapat bahan baku kayu impor ataupun produk turunannya.
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>)		
Verifier Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir.	Memenuhi	PT Surya Intan Mandiri memiliki prosedur pelaksanaan uji tuntas. Selama periode audit, perusahaan tidak melakukan impor bahan baku kayu.
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier a. Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	PT Surya Intan Mandiri tidak tergabung dalam kelompok.
Verifier b. Internal Audit Anggota Kelompok	Non Aplicable	PT Surya Intan Mandiri tidak tergabung dalam kelompok.
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu PT Surya Intan Mandiri dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.
Verifier b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan bahan baku kayu bulat dari	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu bulat PT Surya Intan Mandiri dari hutan negara terdapat DPKB yang telah dicetak dan sesuai dengan SKSHHK.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.		
Verifier c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu PT Surya Intan Mandiri, selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan bukti serah terima kayu dan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Verifier d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu PT Surya Intan Mandiri didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Jumlah dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan Laporan Mutasi Kayu pada periode yang sama. Kartu tenaga teknis masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan. Selama periode audit tidak menerima kayu lelang.
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Non Aplicable	PT Surya Intan Mandiri tidak menerima kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang.
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	PT Surya Intan Mandiri tidak menerima kayu limbah industri.
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Seluruh pemasok PT Surya Intan Mandiri memiliki S-PHPL, S-LK, atau menerbitkan DKP. Tersedia prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		dari pemasok (beserta bukti surat penunjukan).
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/S-PHPL/DKP	Non Aplicable	VLBB tidak dilakukan karena seluruh pemasok PT Surya Intan Mandiri memiliki S-PHPL, S-LK, atau menerbitkan DKP.
Verifier i. Dokumen pendukung RPBBI.	Memenuhi	RPBBI terakhir (tahun berjalan) PT Surya Intan Mandiri yang telah dilaporkan didukung dokumen sumber bahan baku yang lengkap sesuai dengan sumber bahan baku.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	PT Surya Intan Mandiri tidak menerima kayu impor atau produk turunan kayu impor.
Verifier b. <i>Bill of Lading</i> .	Non Aplicable	PT Surya Intan Mandiri tidak menerima kayu impor atau produk turunan kayu impor.
Verifier c. <i>Packing list</i> (P/L).	Non Aplicable	PT Surya Intan Mandiri tidak menerima kayu impor atau produk turunan kayu impor.
Verifier d. <i>Invoice</i> .	Non Aplicable	PT Surya Intan Mandiri tidak menerima kayu impor atau produk turunan kayu impor.
Verifier e. Deklarasi.	Non Aplicable	PT Surya Intan Mandiri tidak menerima kayu impor atau produk turunan kayu impor.
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	PT Surya Intan Mandiri tidak menerima kayu impor atau produk turunan kayu impor.
Verifier g. Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	PT Surya Intan Mandiri tidak menerima kayu impor atau produk turunan kayu impor.
Verifier h. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Non Aplicable	PT Surya Intan Mandiri tidak menerima kayu impor atau produk turunan kayu impor.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. <i>Tally sheet</i> penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	PT Surya Intan Mandiri memiliki <i>tallysheet</i> /rekaman/laporan awal produksi yang dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Laporan produksi hasil olahan.	Memenuhi	Laporan hasil produksi PT Surya Intan Mandiri sesuai dengan laporan mutasi kayu. Terdapat hubungan yang logis antara <i>input-output</i> dan rendemen.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Jenis produk sesuai dengan IUIPHHK dan IUI PT Surya Intan Mandiri. Realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas izin.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PT Surya Intan Mandiri tidak menggunakan kayu lelang.
Verifier e. Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.	Memenuhi	Laporan mutasi kayu PT Surya Intan Mandiri sesuai dengan dokumen pendukung.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	PT Surya Intan Mandiri tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara <i>auditee</i> dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	PT Surya Intan Mandiri tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	PT Surya Intan Mandiri tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Aplicable	PT Surya Intan Mandiri tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri	Non Aplicable	PT Surya Intan Mandiri tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
penyedia jasa.		
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Non Aplicable	Selama periode audit PT Surya Intan Mandiri tidak melakukan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Seluruh produk hasil olahan kayu yang diekspor PT Surya Intan Mandiri dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri.
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Memenuhi	Seluruh dokumen PEB PT Surya Intan Mandiri sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.
Verifier c. <i>Packing list</i> (P/L).	Memenuhi	Dokumen <i>Packing list</i> (P/L) PT Surya Intan Mandiri sesuai dengan dokumen PEB.
Verifier d. <i>Invoice</i> .	Memenuhi	Dokumen <i>Invoice</i> PT Surya Intan Mandiri sesuai dengan dokumen PEB.
Verifier e. <i>Bill of Lading</i> (B/L).	Memenuhi	Dokumen <i>Bill of Lading</i> (B/L) PT Surya Intan Mandiri sesuai dengan dokumen PEB.
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Memenuhi	Tersedia Dokumen V-Legal untuk produk PT Surya Intan Mandiri yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal. Dokumen V-Legal sesuai dengan dokumen PEB dan dokumen <i>Invoice</i> . Tidak ada Dokumen V-Legal yang disalahgunakan untuk mengekspor hasil produksi dari bahan baku kayu lelang. Seluruh <i>stuffing</i> produk yang diekspor dilakukan di lokasi industri PT Surya Intan Mandiri.
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Memenuhi	Ekspor produk PT Surya Intan Mandiri yang wajib dilakukan verifikasi teknis telah dilengkapi dengan Laporan Surveyor. Seluruh pemeriksaan teknis dilakukan di lokasi <i>auditee</i> .

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Memenuhi	Terdapat bukti pembayaran bea keluar untuk produk kayu PT Surya Intan Mandiri yang dikenakan bea keluar.
Verifier i. Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Produk yang diperdagangkan PT Surya Intan Mandiri berasal dari bahan baku dengan jenis kayu yang tidak termasuk dalam jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Tanda V-Legal telah dibubuhkan PT Surya Intan Mandiri pada produk dan dokumen angkutan hasil olahan sesuai ketentuan, serta tidak dibubuhkan pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Tersedia prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi prosedur K3 di PT Surya Intan Mandiri beserta surat penunjukannya.
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 PT Surya Intan Mandiri yang berfungsi baik (di antaranya belum kadaluarsa) dan tanda/jalur evakuasi.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja PT Surya Intan Mandiri dengan jumlah kejadian selama satu tahun terakhir nihil.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (<i>auditee</i>) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan PT Surya Intan Mandiri yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Hasil wawancara dapat menyimpulkan hal yang sama.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	PT Surya Intan Mandiri memiliki dokumen PP yang mengatur hak-hak pekerja yang masih berlaku serta telah didaftarkan ke instansi yang berwenang.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Tidak terdapat pekerja PT Surya Intan Mandiri yang masih di bawah umur.
Kesimpulan Hasil pelaksanaan verifikasi Audit Re-Sertifikasi di PT Surya Intan Mandiri memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) : 1. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 21 (dua puluh satu) verifier; 2. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 35 (tiga puluh lima) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. Dengan demikian PT Surya Intan Mandiri dinyatakan Memenuhi standard verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016.		